PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KUPANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menata kembali organisasi Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 851);
- 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 163):
- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 79);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kota Kupang;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang;
- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah:
- 6. Kewenangan Pemerintah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah:
- 7. Kewenangan Daerah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- 8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Kupang;
- 9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang;
- 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Pelaksana Teknis Dinas Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Dinas daerah dan Lembaga Teknis daerah Kota Kupang;
- (2) Dinas daerah dan Lembaga Teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Dinas-dinas Daerah meliputi:
 - 1. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 2. Dinas Kesehatan:
 - 3. Dinas Pendidikan;
 - 4. Dinas Pertanian;
 - 5. Dinas Perhubungan;
 - 6. DinasPerindustrian dan Perdagangan;
 - 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 8. Dinas Pendaftaran Penduduk;
 - 9. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - 10. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;

- 11. Dinas Tata Kota;
- 12. Dinas Pendapatan;
- 13. Dinas Pertanahan.
- b. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
 - 1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Badan Pengawasan;
 - 4. Badan Kesatuan Bangsa;
 - 5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
 - 6. Kantor Perlindungan Masyarakat;
 - 7. Kantor Pengolahan Data Elektronik;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pokok

> Paragraf 1 Dinas Daerah Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah dan dapat ditunjuk seorang wakil Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas Daerah diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Dinas Daerah berkewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana lainnya;
- (5) Kepala Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah daerah dalam bidang tugasnya :

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi daerah di Bidang Pekerjaan Umum;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Kesehatan;
- (3) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan;
- (4) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pertanian.

- (5) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan;
- (6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- (7) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- (8) Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pendaftaran Penduduk;
- (9) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja;
- (10) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya;
- (11) Dinas Tata Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Tata Kota;
- (12) Dinas Pendapatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pendapatan;
- (13) Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan.

Paragraf 2 Lembaga Teknis Daerah

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala Lembaga Teknis daerah dan dapat ditunjuk Wakil Kepala Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Kepala Lembaga Teknis Daerah diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Lembaga Teknis Daerah berkewajiban membantu Kepala daerah dalam melaksankan tugas-tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai bidangnya masing-masing;
- (4) Kepala Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan daerah sebagai berikut :

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam Lingkup Perencanaan Daerah;

- (3) Badan Pengawasan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Pengawasan;
- (4) Badan Persatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa;
- (5) Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan menyusun bahan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi Pengembangan Sarana, Prasarana, Pengembangan Institusi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (6) Kantor Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas dibidang Perlindungan Masyarakat, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota;
- (7) Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas dibidang Pengolahan Data Elektronik.

Bagian Kedua Fungsi Paragraf 1 Dinas Daerah

Pasal 7

Untuk pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:
 - 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum;
 - 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 - 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Pemadam Kebakaran;
 - 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
 - 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 - 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Kesehatan;
 - 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (3) Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 - 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan;
 - 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 - 3. Pembinaan terhadap pemuda dan olah raga;
 - 4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Pendidikan;
 - 5. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (4) Dinas Pertanian mempunyai fungsi:
 - 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
 - 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 - 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Pertanian;
 - 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (5) Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
 - 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
 - 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 - 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Perhubungan;
 - 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
- 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (7) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 - 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (8) Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:
 - 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendaftaran Penduduk;
 - 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 - 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Pendaftaran Penduduk;
 - 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (9) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial dan Tenaga Kerja;
 - 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 - 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial;
 - 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (10) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai fungsi:
 - 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 - 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (11) Dinas Tata Kota, mempunyai fungsi:
 - 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tata Kota;
 - 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 - 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman;
 - 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (12) Dinas Pendapatan mempunyai fungsi:
 - 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan;
 - 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 - 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Pendapatan;
 - 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (13) Dinas Pertanahan mempunyai fungsi:
 - 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanahan;
 - 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 - 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Pertanahan;
 - 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Lembaga-lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

(1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Pengendalian Dampak Lingkunga Daerah;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota;
- (3) Badan Pengawasan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Pengawasan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota;
- (4) Badan Kesatuan Bangsa, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Kesatuan Bangsa;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah;
- (5) Kantor Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah;
- (6) Kantor Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota;
- (7) Kantor Pengolahan data Elektronik, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Pengolahan data Elektronik;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi Dinas Daerah

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi data dan Evaluasi.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 - 1. Kepala Sub Dinas Pengairan dan Pedesaan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pedesaan, Permukiman dan Pengembangan wilayah;
 - b. Kepala Seksi Pengairan dan Irigasi;
 - c. Kepala Seksi Tata Guna Air dan Irigasi;
 - d. Kepala Seksi Penyuluhan;
 - 2. Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Jalan;
 - b. Kepala Seksi Jembatan;
 - c. Kepala Seksi Peralatan;
 - d. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan;
 - 3. Kepala Sub Dinas Permukiman dan Penataan Ruang, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Permukiman;
 - b. Kepala Seksi Penataan Ruang;

- c. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan;
- d. Kepala Seksi Perijinan;
- 4. Kepala Sub Dinas Teknologi dan jasa Konstruksi, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Rekayasa Teknologi;
 - b. Kepala Seksi Jasa Konstruksi;
 - c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- 5. Kepala Sub Dinas Pemadam Kebakaran, membawahkan:
 - a. Seksi Pengendalian;
 - b. Seksi Perbekalan dan Peralatan;
 - c. Seksi Bimbingan Masyarakat;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Dinas;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 - 1. Kepala Sub Dinas Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Laboratorium;
 - b. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit dan Imunisasi;
 - c. Kepala Seksi Bantuan Kesehatan;
 - d. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Kepala Sub Dinas Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman Umum;
 - b. Kepala Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman;
 - c. Kepala Seksi Rumah sakit dan Puskesmas;
 - d. Kepala Seksi Kefarmasian dan Pengobatan Tradisional;
 - 3. Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Pelayanan Kontrasepsi;
 - b. Kepala Seksi Gizi;
 - c. Kepala Seksi Kesehatan Anak dan Remaja;
 - d. Kepala Seksi Keselamatan Kerja dan Usia Lanjut;
 - 4. Kepala Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan;
 - b. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - c. Kepala Seksi Peningkatan Mutu Nakes dan Akreditasi;
 - d. Kepala Seksi JPKM;
 - 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - 5. Kepala Sub BagianPerpustakaan dan Informasi.

- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 - 1. Kepala Sub Dinas Tenaga Pendidikan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Penyusunan Program;
 - b. Kepala Seksi Data & Informasi;
 - c. Kepala Seksi Evaluasi & Pelaporan;
 - 2. Kepala Sub Dinas Prasarana dan Sarana, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan;
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan;
 - c. Kepala Seksi Penyediaan Pembukuan dan Inventarisasi;
 - 3. Kepala Sub Dinas Pendidikan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pendidikan Formal;
 - b. Kepala Seksi Tenaga Guru dan Teknis;
 - c. Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. Kepala Seksi Kurikulum;
 - 4. Kepala Sub Dinas Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pemuda;
 - b. Kepala Seksi Olah Raga;
 - 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 - . Kepala Sub Dinas Pertanian, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam;
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
 - c. Kepala Seksi Perlindungan;
 - d. Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil;
 - 2. Kepala Sub Dinas Perikanan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - b. Kepala Seksi Teknologi dan Produksi;
 - c. Kepala Seksi Perairan dan Kekayaan Laut.
 - 3. Kepala Sub Dinas Peternakan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Kepala Seksi sarana dan Prasarana;
 - c. Kepala Seksi Pengembangan Ternak dan produksi;
 - 4. Balai Informasi Penyuluhan Pertanian;
 - 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas;
 - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 - 1. Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Kepala Seksi Angkutan;
 - c. Kepala Seksi Prasarana;
 - d. Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana;
 - 2. Kepala Sub Dinas Perhubungan Laut, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - b. Kepala Seksi Kepelabuhan;
 - c. Kepala Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
 - 3. Kepala Sub Dinas Perhubungan Udara, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Kebandar-udaraan;
 - b. Kepala Seksi Penunjang Keselamatan Penerbang;
 - 4. Kepala Sub Dinas Pos & Telekomunikasi, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pos;
 - b. Kepala Seksi Telekomunikasi;
 - 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:
 - 1. Unsur Pimpinan Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 - 1. Kepala Sub Dinas Perindustrian, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - b. Kepala Seksi Usaha Perindustrian;
 - c. Kepala Seksi Iklim Usaha;
 - 2. Kepala Sub Dinas Perdagangan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pengembangan;
 - b. Kepala Seksi Pendaftarandan Informasi Perusahaan;
 - c. Kepala Seksi Metrologi;
 - 3. Kepala Sub Dinas Kerja Sama, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pengkajian;
 - b. Kepala Seksi Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Kepala Seksi Perijinan;
 - 4. Kepala Sub Dinas Perlindungan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Promosi dan Bimbingan Usaha;
 - b. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Gangguan;
 - c. Kepala Seksi Penyuluhan;
 - . Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan;

- 4. Kepala Sub Bagian Umum.
- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 - 1. Kepala Sub Dinas Program, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pendataan;
 - b. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Dukungan Pengembangan;
 - c. Kepala Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
 - d. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Kepala Sub Dinas Koperasi, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Koperasi Pertanian dan Kehutanan;
 - b. Kepala Seksi Koperasi Perikanan dan Peternakan;
 - c. Kepala Seksi Industri dan Perdagangan;
 - 3. Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Industri dan Pertanian;
 - b. Kepala Seksi Industri Non Pertanian;
 - c. Kepala Seksi Perdagangan dan Aneka usaha;
 - 4. Kepala Sub Dinas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Anggota.
 - 5. Kepala Sub Dinas Pelatihan dan Penyuluhan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Tenaga dan Sarana;
 - b. Kepala Seksi Penyuluhan;
 - 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Kepala Sub Bagian Umum.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 - 1. Kepala Sub Dinas Pelayanan Pendaftaran, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Kepala Seksi Kartu Keluarga;
 - c. Kepala Seksi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2. Kepala Sub Dinas Pelayanan Pencatatan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Kelahiran;
 - b. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Kepala Seksi Kematian dan Pengangkuan Pengesahan Anak;
 - 3. Kepala Sub Dinas Mutasi, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk;
 - b. Kepala Seksi Perubahan Data Penduduk;
 - c. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 4. Unit Pelaksana Teknis dan Daerah.
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;

- 3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
- 4. Kepala Sub Bagian Umum.
- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 - 1. Kepala Seksi Bimbingan Sosial, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial;
 - b. Kepala Seksi Bina Lembaga Sosial;
 - c. Kepala Seksi Pengendalian Pengawasan dan Pengumpulan dana bantuan Sosial:
 - 2. Kepala Sub Dinas Pelayanan Sosial, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Kesejahteraan anak dan Keluarga;
 - b. Kepala Seksi Usia Lanjut dan Jompo;
 - c. Kepala Seksi Bina Pengawasan Panti Sosial;
 - d. Kepala Seksi Bimbingan Keluarga Miskin;
 - 3. Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi (Penyandang Sosial);
 - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Anak natal, Korban dan Bekas hukuman;
 - c. Kepala Seksi Penyantunan dan Penyandang cacat;
 - 4. Kepala Sub Dinas Bantuan Sosial, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Bantuan Sosial;
 - b. Kepala Seksi Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan;
 - c. Kepala Seksi Perlindungan HAM;
 - 5. Sub Dinas Tenaga Kerja, membawahkan:
 - a. Seksi Pendapatan dan Upah Kerja;
 - b. Seksi Keselamatan Kerja dan Kesejahteraan;
 - c. Seksi Ketenagakerjaan;
 - 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 - 1. Kepala Sub Dinas Sejarah dan Purbakala, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Nilai Budaya dan purbakala;
 - b. Kepala Seksi Kesenian;
 - c. Kepala Seksi Lingkungan Budaya;
 - 2. Kepala Sub Dinas Produk pariwisata, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Usaha Jasa dan Usaha sarana;
 - b. Kepala Seksi Standar Mutu Produk;
 - c. Kepala Seksi Promosi;
 - 3. Kepala Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Sumber Daya;
 - b. Kepala Seksi Tenaga dan sarana;
 - c. Kepala Seksi Penyuluhan;
 - 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, terdiri dari :

- 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 - 1. Kepala Sub Dinas Tata Kota dan Bangunan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Tata Kota;
 - b. Kepala Seksi Tata Bangunan;
 - c. Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - d. Kepala Seksi Kelengkapan Kota dan Tata Pengairan;
 - e. Kepala SeksiSarana Sosial dan Ruang Terbuka/Rekreasi.
 - 2. Kepala Sub Dinas Kebersihan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan;
 - b. Kepala Seksi Penyuluhan;
 - c. Kepala Seksi Angkutan;
 - 3. Kepala Sub Dinas Pertamanan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pemeliharaan Tanaman;
 - b. Kepala Seksi Dekorasi Kota;
 - c. Kepala Seksi Pemakaman;
 - 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 - 1. Kepala Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pendaftaran;
 - b. Kepala Seksi Pendataan;
 - c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data;
 - 2. Kepala Sub Dinas Penetapan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Perhitungan;
 - b. Kepala Seksi Angsuran;
 - c. Kepala Seksi Penerbitan dan Pengolahan Data;
 - 3. Kepala Sub Dinas Penagihan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Penagihan;
 - b. Kepala Seksi Keberatan;
 - c. Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain;
 - d. Kepala Seksi Pengendalian Operasional;
 - 4. Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Penerimaan;
 - b. Kepala Seksi Pembukuan dan Persedian;
 - c. Kepala Seksi Pelaporan;
 - 5. Kepala Sub Dinas Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Bagi hasil Pajak;

- b. Kepala Seksi Bagi Hasil Non Pajak;
- c. Kepala Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan terdiri adalah Kepala Dinas;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Pelayanan dan Informasi;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 - 1. Kepala Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Penataan Penguasaan tanah;
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Penguasaan Tanah;
 - 2. Kepala Sub Dinas Penatagunaan Tanah, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pendataan dan Penatagunaan Tanah;
 - b. Kepala Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah;
 - 3. Kepala Sub Dinas Hak atas Tanah, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pengurusan Hak atas Tanah;
 - b. Kepala Seksi Pengadaan Tanah;
 - 4. Kepala Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Penggunaan dan Pemetaan;
 - b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Pertama;
 - c. Kepala Seksi Peralihan hak, Pembebanan Hakdan PPAT;
 - 5. Kepala Sub Dinas Penanganan Masalah Pertanahan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Perundang-Undangan;
 - b. Kepala Seksi Penyuluhan dan Partisipasi masyarakat;
 - c. Kepala Seksi Penanganan Masalah Pertanahan;
 - 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Lembaga Teknis Daerah

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian dampak Lingkungan Daerah terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Program;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum;
 - c. Kepala Sub Bagian Hukum;
 - 3. Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang.
 - a. Kepala Bidang analisa Pencegahan dampak Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bidang Teknis Amdal;
 - 2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan kapasitas;
 - 3. Kepala Sub Bidang Evaluasi.
 - b. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bagian Pengendalian;

- 2. Kepala Sub Bidang Perizinan.
- c. Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan membawahkan:
 - 1. Kepala sub Bidang Pemulihan Kualitas lingkungan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Pemantauan.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
 - 2. Unsur Pembantu adalah Pimpinan adalah Sekretaris, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - d. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - 3. Kepala Bidang Penelitian membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bidang Penelitian;
 - b. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Sistem Perencanaan;
 - c. Kepala Sub Bidang Evaluasi;
 - 4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bidang Pertanian;
 - b. Kepala Sub Industri dan Perdagangan;
 - c. Kepala Sub Bidang Koperasai dan Dunia Usaha.
 - 5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan pariwisata dan Seni Budaya;
 - b. Kepala Sub Bidang Sumber daya alam dan Sumber daya lingkungan;
 - c. Kepala Sub Bidang Transmigrasi dan Keluarga Berencana;
 - d. Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - 6. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Kepala Sub Bidang Pemukiman dan Pengembangan wilayah;
 - c. Kepala Sub Bidang Pertambangan dan Energi;
 - 7. Kepala Perencanaan Daerah Bawahan membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan;
 - b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pembangunan;
 - c. Kepala Sub Bidang statistik dan Pelaporan.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bidang Penyusunan program dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bidang Kepegawaian;
 - c. Kepala Sub Bidang Keuangan;
 - d. Kepala Sub BidangUmum.
 - 3. Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang.
 - a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Agraria, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - 2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan daerah;
 - 3. Kepala Sub Bidang agraria.
 - b. Kepala Bidang Keuangan, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat;
 - 2. Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran daerah;
 - 3. Kepala Sub Bidang Perhitungan anggaran daerah;.

- c. Kepala Bidang Perlengkapan dan Peralatan, membawahkan:
 - 1. Kepala sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat;
 - 2. Kepala Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Daerah.
- d. Kepala Bidang Usaha daerah, membawahkan:
 - 1. Kepala sub Bidang Perusahaan Daerah;
 - 2. Kepala Sub Bidang Usaha Daerah.
- e. Kepala Bidang Pembangunan, membawahkan:
 - 1. Kepala sub Bidang Pembangunan Propinsi dan Kota Kupang;
 - 2. Kepala Sub Bidang Proyek Program bantuan Pembangunan Kota Kupang dan Proyek Bantuan Pembangunan.
 - 3. Kepala Sub Bidang Pembangunan Kelurahan.
- f. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Linmas membawahkan:
 - 1. Kepala sub Bidang Kesatuan Bangsa;
 - 2. Kepala Sub Bidang Linmas.
- g. Kepala Bidang Perekonomian Daerah dan Kesra membawahkan:
 - 1. Kepala sub Bidang Perekonomian Daerah;
 - 2. Kepala Sub Bidang Kesra.
- 4. Kelompok jabatan Fungsional
- (4) Susunan Organisasi Badan Kesatuan bangsa, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum;
 - 3. Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang.
 - a. Kepala Bidang Hubungan antara Lembaga membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bidang hubungan Lembaga Legislatif dan eksekutif;
 - 2. Kepala Sub Bidang Hubungan Orkemas Profesi dan LSM;
 - 3. Kepala Sub Bidang Hubungan Partai Politik.
 - b. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bidang Pembaruan bangsa;
 - 2. Kepala Sub Bidang ideologi.
 - 3. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - c. Kepala Bidang Demokrasi, membawahkan:
 - 1. Kepala sub Bidang Pengembangan demokrasi;
 - 2. Kepala Sub Bidang Pemilu.
 - 3. Kepala Sub Bidang Hak Asasi manusia (HAM).
 - d. Kepala Bidang Penanganan Masalah Aktual, membawahkan:
 - 1. Kepala sub Bidang Politik;
 - 2. Kepala Sub Bidang Sosial, ekonomi dan Budaya.
 - 3. Kepala Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan.
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kantor;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian tata Usaha:
 - 3. Unsur Pelaksana adalah:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan;
 - b. Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat;
 - c. Kepala Seksi Sosial Budaya Masyarakat;
 - d. Kepala Seksi Usaha Ekonomi;

- e. Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber daya Alam;
- f. Kepala Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Kantor Perlindungan masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kantor;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian tata Usaha:
 - a. Kepala Seksi Kesiagaan;
 - b. Kepala Seksi Penanggulangan;
 - c. Kepala Seksi Peningkatan Sumber daya manusia dan satuan LInmas;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan data elektronik, terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kantor;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian tata Usaha:
 - 3. Unsur Pelaksana adalah:
 - a. Kepala Seksi Data Masukan;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Data;
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Rincian tugas dan fungsi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga-tenaga Profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas daerah dan Kepala Lembaga Teknis daerah;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Bagan Struktur Organisasi

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik interen maupun antar unit Organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat;
- (3) Setiap pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkeordinasikan bahwannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tempat pada waktunya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Daerah, Kepala lembaga Teknis Daerah di angkat dan di berhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris daerah;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Dinas Daerah di angkat dan di berhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas;
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Jabatan Fungsional pada Cabang Dinas dan UPTD di angkat dan berhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas;
- (4) Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional pada Lembaga Tehnis Daerah di angkat dan di berhentikan oleh Walikota atas usul Kepada lembaga Teknis Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota:

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua Peraturan Daerah beserta Peraturan Pelaksanaan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 4 Desember 2000

WALIKOTA KUPANG

Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang Pada tanggal 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

Cap & ttd

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2000 NOMOR 16 SERI D